

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (*MERCENARIES*) DALAM KAITANNYA DENGAN TAWANAN PERANG¹

Oleh :

Jonatan Timotius Pangkey²

Cornelis Dj. Massie³

Thor B. Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tentara bayaran (*mercenaries*) dalam kaitannya dengan tawanan perang dan untuk mengetahui praktik-praktik negara pihak berperang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tentara bayaran (*mercenaries*). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap tentara bayaran dalam konteks hukum humaniter internasional menimbulkan tantangan tersendiri karena status hukum mereka tidak secara tegas diakui sebagai kombatan yang sah. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977, tentara bayaran tidak berhak memperoleh status tawanan perang apabila memenuhi kriteria sebagai individu yang termotivasi oleh keuntungan finansial, tidak tergabung secara resmi dalam angkatan bersenjata suatu negara, dan terlibat langsung dalam permusuhan. 2. Negara-negara pihak berperang sering kali memberikan perlindungan hukum kepada tentara bayaran dengan cara mengintegrasikan mereka ke dalam angkatan bersenjata resmi, sehingga memenuhi syarat sebagai kombatan dan berhak atas status tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949. Contohnya adalah Legiun Internasional Ukraina dan Tentara Gurkha Inggris.

Kata Kunci : *mercenaries*, *tawanan perang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang merupakan salah satu cara serta tindakan yang dilakukan suatu negara atau suatu kelompok yang dimana tindakan ini bertujuan diantaranya untuk menguasai, menaklukkan, merebut bahkan bertujuan untuk mengeksploitasi suatu tempat atau suatu daerah. Beberapa negara menjadikan perang sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berkaitan dengan status dari suatu daerah akibat adanya

saling klaim kedaulatan oleh negara-negara yang bersengketa. Selain itu beberapa negara juga menjadikan perang sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi suatu ancaman akibat dari kebijakan dan atau keputusan negara lain mengenai hubungan antar negara ataupun kelompok yang diprediksi dapat menjadi suatu ancaman bagi negaranya. Pemberontakan dan kekerasan bersenjata bahkan serangan *cyber* merupakan beberapa cara berperang yang sering terjadi pada zaman sekarang ini. Seiring semakin majunya zaman pasti akan diringi dengan kemajuan teknologi pula, baik teknologi yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga teknologi yang dapat melukai dan menghancurkan kehidupan manusia. Imbas dari kemajuan-kemajuan tersebut telah banyak pula senjata-senjata modern dan canggih yang digunakan untuk berperang. Senjata merupakan salah satu faktor penentu kemenangan akan suatu peperangan. Dimana ada senjata yang semakin canggih maka potensi untuk memenangkan suatu peperangan akan semakin tinggi.

Selain senjata, ada pula faktor yang menjadi salah satu penentu bahkan penentu penting terhadap suatu kemenangan dalam suatu peperangan, faktor tersebut adalah personil ataupun “manusia”. Sejauh ini hanya dengan kendali manusialah suatu senjata akan dapat dipergunakan dengan semestinya. Semakin banyak personil perang (manusia) dalam suatu peperangan, akan semakin tinggi potensi kemenangan terhadap peperangan, juga akan semakin banyak kerusakan, kehancuran, kerugian, korban luka bahkan korban jiwa akibat adanya konflik bersenjata tersebut.

Hingga saat ini peperangan atau konflik bersenjata masih menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu masalah yang masih yang digunakan negara-negara, baik itu negara yang sudah maju maupun negara yang masih dikatakan berkembang. Salah satu contoh yang telah terjadi yaitu adanya konflik peperangan bersenjata antara Ukraina dengan Rusia.

Seperti yang sudah dijelaskan penulis dalam latar belakang ini sebelumnya, salah satu faktor penting dalam suksesnya suatu peperangan tidak terlepas dari faktor manusia yakni jumlah manusia yang dalam hal ini para pasukan perang. Bantuan senjata dalam jumlah yang besar yang diberikan oleh negara-negara sekutu pun tidak akan berpengaruh besar bila tidak diimbangi dengan pasukan dalam jumlah yang besar pula. Jumlah tentara yang terbatas menjadikan salah satu kelemahan bagi Ukraina dalam upayanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101188

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

melawan invasi yang dilakukan oleh Rusia.⁵ Diketahui persenjataan Rusia sebenarnya tidak terlalu canggih namun yang menjadikan mereka sulit untuk dilawan adalah karena volume serta intensitasnya yang begitu besar sehingga memungkinkan bagi Rusia untuk terus maju serta menyerang. Selain itu terdapat juga mental yang kuat dari para pasukan Rusia yang bertempur habis-habisan dengan berbagai cara.⁶ Kelemahan-kelemahan dari Ukraina tersebut menjadi salah satu faktor pendorong bagi warga negara asing yang ingin membantu Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya dari Rusia.

Imbas dari terbatasnya jumlah personel militer Ukraina, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun melonggarkan aturan visa bagi orang asing untuk memasuki wilayahnya sejak akhir Februari 2022.⁷ Secara tidak langsung kebijakan tersebut berakibat memungkinkan terbentuknya "Legiun Internasional". *The International Legion Of Territorial Defence Of Ukraine Or Ukrainian Foreign Legion* (Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina, atau Legiun Asing Ukraina) merupakan suatu unit militer Pasukan Pertahanan Teritorial Ukraina, dimana unit ini terdiri dari para sukarelawan asing.⁸

Atas perintah dari Presiden Volodymyr Zelensky unit militer ini pun dibentuk pada 27 Februari 2022 dengan tujuan untuk membantu dalam usaha perlawanan mereka terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Pada 7 Maret 2022 diketahui sebanyak lebih dari 20.000 sukarelawan yang berasal dari 52 negara telah terdaftar untuk berjuang bagi Ukraina, jumlah tersebut berdasarkan apa yang telah dikatakan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.⁹

Konflik bersenjata yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tersebut menjadi perhatian publik, dimana terdapat warga negara asing (WNA) yang bukan merupakan warga negara Ukraina yang ikut berperang membela Ukraina dengan memerangi Rusia di tanah Ukraina. Hal tersebut menjadi perhatian setelah beberapa media asing melaporkan bahwa beberapa dari para relawan tersebut diantaranya berasal dari Kanada, Georgia, India, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat.¹⁰ Para warga asing ini atau bisa disebut juga dengan para relawan asing tidak segan-segan untuk bertaruh nyawa dengan ikut memegang senjata dan terjun ke medan perang.¹¹

Pada awal tahun 2022 terdapat pejuang asing pertama yang jatuh ke tangan musuh. Mereka yakni Aiden Aslin dan Shaun Pinner (keduanya warga negara Inggris) dan Brahim Saadoun (warga negara Maroko). Pemerintah Rusia menayangkan mereka di televisi dan mengumumkan penangkapan serta tuntutan pidana yang diajukan terhadap mereka. Ketiga pejuang asing itu dilaporkan mengalami perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, termasuk pemukulan, penyetruman, kelaparan, intimidasi, serta direkam dalam video untuk tujuan politik dan diplomatik, tanpa akses ke bantuan hukum atau kedutaan. Mereka dituduh dan didakwa melakukan pelanggaran-pelanggaran diantaranya dinyatakan teroris oleh Rusia dan menjadi tentara bayaran serta merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan kekerasan.

Dalam persidangan secara tertutup yang diselenggarakan selama tiga hari di pengadilan proksi Rusia yang berada di Republik Donetsk yang memproklamirkan diri (tetap diakui internasional sebagai bagian dari Ukraina), ketiga pejuang asing tersebut dijatuhi putusan hukuman mati. Perlakuan Rusia terhadap para pejuang asing yang ditangkap tersebut serta persidangan dan putusan pengadilan proksi Rusia tersebut mendapat kecaman secara luas oleh media internasional.¹²

⁵ SINDONEWS.COM "5 Kelemahan Tentara Ukraina selama Perang Melawan Rusia" <https://international.sindonews.com/read/1126549/45/5-kelemahan-tentara-ukraina-selama-perang-melawan-rusia-1686729977> diakses pada rabu, 6 maret 2024, pukul 11:05 WITA.

⁶ KOMPAS.ID "Ukraina Cari Akal Tutupi Kekurangan Pasukan" <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/02/22/ukraina-cari-akal-tutupi-kekurangan-pasukan> diakses pada rabu, 6 maret 2024, pukul 12:16 WITA.

⁷ VICE "Mengikuti Perjalanan Warga Negara Lain Untuk Menjadi Prajurit Relawan Di Ukraina" <https://www.vice.com/id/article/m7vxy8/warga-negara-asing-dari-amerika-dan-eropa-berangkat-ke-ukraina-untuk-jadi-relawan-tempur-melawan-rusia> diakses pada rabu, 6 maret 2024, pukul 22:42 WITA.

⁸ Wikipedia "Legiun Internasional (Ukraina)" diakses pada rabu, 6 maret 2024, pukul 22:49 WITA; [https://en.wikipedia.org/wiki/International_Legion_\(Ukraine\)#](https://en.wikipedia.org/wiki/International_Legion_(Ukraine)#)

⁹ Ibid

¹⁰ ANTARA: "Bolehkah warga negara asing ikut berperang bersama Ukraina?" <https://www.antaranews.com/berita/2758249/bolehkah-warga-negara-asing-ikut-berperang-bersama-ukraina> diakses pada kamis, 22 februari 2024, pukul 23:24 WITA.

¹¹ The Guardian: "Ukraina mengimbau sukarelawan asing untuk ikut berperang melawan Rusia" <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/ukraine-appeals-for-foreign-volunteers-to-join-fight-against-russia> diakses pada kamis, 22 februari 2024, pukul 13:26 WITA.

¹² Bosch S "Exploring the International Humanitarian Law Status of Foreign Fighters in the Ukrainian International Legion of Territorial Defence" PER / PELJ 2024(27) – DOI <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2024/v27i0a14600>, hal-3.

Jauh sebelum adanya perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, masalah mengenai tentara bayaran sudah pernah terjadi dalam beberapa kasus di beberapa negara di dunia. Salah satu contoh yang lain yaitu mengenai Tentara *Gurkha* dari Nepal. Terpesona oleh keterampilan militer *Gurkha*, terutama selama Perang Anglo-Nepal (1814–1816), Inggris mulai merekrut mereka ke dalam Tentara Inggris-India sejak tahun 1815. Dalam perang tersebut, Inggris berhasil mengerahkan empat batalion yang terdiri dari penduduk lokal yang tidak puas di wilayah perbukitan Kumaon-Garhwal, yang pada saat itu berada di bawah kendali Nepal di barat laut India. Pada tahun 1815, ketika Nepal hampir mengalami kekalahan, Mayor Jenderal David Ochterlony menandatangani perjanjian dengan *Kaji Amar Singh Thapa*, yang secara resmi menandai dimulainya perekrutan *Gurkha* ke dalam pasukan Inggris. Residen Inggris di Nepal, Brian Houghton Hodgson (menjabat pada 1833–1844), dikenal sebagai sosok yang mendukung keberlanjutan perekrutan *Gurkha*, meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan keinginan pemerintah Nepal dan menghadapi skeptisisme dari beberapa pejabat Inggris yang meragukan rekrutmen tentara dari negara yang sebelumnya menjadi musuh.

Setelah Inggris meninggalkan anak benua India pada tahun 1947, dari sepuluh batalion *Gurkha* yang ada, empat batalion bergabung dengan militer Inggris, sementara enam sisanya tetap menjadi bagian dari Angkatan Darat India. Keahlian tempur dan loyalitas pasukan *Gurkha* mendapat pengakuan luas, terutama dalam berbagai konflik seperti Pemberontakan India tahun 1857, Perang Anglo-Afghanistan, Perang Dunia I dan II, Perang Falklands, serta lebih baru dalam konflik di Afghanistan dan Irak. Saat ini, sekitar 3.000 *Gurkha* bertugas di Angkatan Darat Inggris, dengan sekitar 200 orang direkrut setiap tahun dari total 17.000 pelamar. Dalam situasi perang besar, jumlah rekrutan dapat meningkat hingga 200.000 orang.¹³

Peneliti menjadi tertarik untuk meneliti suatu masalah yang dapat terjadi sebagai dampak dari keikutsertaan Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi tentara dalam suatu negara atau pasukan militer asing. Rasa ketertarikan peneliti tertuju kepada status mereka yang dianggap sebagai tentara bayaran daripada sebagai seorang *lawful combatant* yang dilindungi sebagai tawanan perang bila tertangkap oleh musuh. Masalah-masalah yang begitu kompleks yang terdapat yang

terdapat dalam konflik bersenjata yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi tentara dalam suatu negara dalam suatu pasukan militer asing untuk berperang membela suatu negara membuat peneliti begitu tertarik untuk mengkaji masalah yang kompleks ini dengan mengangkat judul yang bisa menarik khalayak untuk membaca penelitian ini.

Dengan adanya pengkajian lewat penelitian ini diharapkan dapat membuat rasa penasaran khalayak pembaca akan kompleksitas masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat terjawab. Serta yang terpenting lewat dilakukannya pengkajian lewat penelitian ini dapat membuat wawasan pengetahuan khalayak pembaca menjadi lebih luas dan lebih dapat dipahami mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tentara bayaran (*mercenaries*) dalam kaitannya dengan tawanan perang!
2. Bagaimana praktik-praktik negara pihak berperang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tentara bayaran (*mercenaries*)!

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (*Mercenaries*) Dalam Kaitannya Dengan Tawanan Perang.

Implementasi dan penegakan hukum internasional secara umum, serta Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara khusus, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Permasalahan dalam implementasi HHI mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem hukum internasional, yang berakar pada prinsip kedaulatan negara dan nonintervensi dalam urusan domestik masing-masing negara. Dalam kerangka hukum internasional, tidak terdapat otoritas supranasional yang memiliki kekuasaan absolut untuk memastikan kepatuhan atau menegakkan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengimplementasikan hukum internasional umumnya berada di tangan negara-negara sebagai aktor utama. Dalam konteks ini, implementasi dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap

¹³ SHARMA, Sanjay. *Mere "Mercenaries" to Equal Citizens: Political and Social Negotiations by Gurkhas in the UK*. 2017. PhD Thesis. Central European University.

norma hukum serta tindakan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.¹⁴

Namun, berbeda dengan sistem hukum nasional yang memiliki lembaga penegak hukum yang terorganisasi secara hierarkis, sistem internasional lebih bergantung pada kesukarelaan dan iktikad baik dari negara-negara pihak. Entitas internasional non-negara, termasuk organisasi internasional selain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya memiliki otoritas terbatas dalam mendorong implementasi hukum internasional.¹⁵

Dengan demikian, implementasi HHI tidak memiliki kepastian dan efektivitas yang sama seperti hukum nasional. Sebagian besar mekanisme yang tersedia bersifat normatif dan lebih mengandalkan tekanan moral serta diplomatik daripada struktur penegakan yang bersifat institusional. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga internasional hanya dapat berperan dalam menetapkan standar tanggung jawab negara dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi akuntabilitas global.¹⁶

Seorang individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I tahun 1977. Ketentuan ini menjabarkan secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap sebagai tentara bayaran dalam konteks hukum humaniter internasional. Kriteria tersebut mencakup unsur motivasi utama yang bersifat finansial, keterlibatan langsung dalam permusuhan, serta tidak adanya afiliasi resmi dengan angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, individu tersebut juga bukan warga negara atau penduduk tetap dari negara pihak yang berkonflik, dan tidak ditugaskan secara sah oleh negara ketiga dalam kapasitas resmi. Klasifikasi ini penting karena berdasarkan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentara bayaran tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti kombatan reguler, termasuk hak atas status tawanan perang. Oleh karena itu, identifikasi yang tepat terhadap status hukum individu dalam konflik bersenjata menjadi esensial dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Pengaturan mengenai tentara bayaran secara eksplisit baru diperkenalkan dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949. Meskipun demikian, gagasan mengenai keterlibatan individu asing dalam

konflik bersenjata sebenarnya telah muncul lebih awal dalam Konvensi Den Haag tahun 1907. Konvensi tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban menjaga status kenetralannya dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata antara negara lain, termasuk dengan cara menyediakan atau merekrut tentara bayaran. Namun demikian, jika seorang warga negara dari negara netral memutuskan untuk bergabung sebagai tentara bayaran atas kemauan pribadi, maka tindakan tersebut tidak secara otomatis menghilangkan status netral negaranya. Dalam kasus seperti ini, individu yang bersangkutan tetap dapat memperoleh status sebagai tawanan perang, asalkan memenuhi kriteria kombatan sebagaimana ditentukan dalam hukum perang klasik.

1. Hak Memperoleh Status Sebagai Tawanan Perang

Selain itu, Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang, belum memberikan definisi yang jelas mengenai istilah "tentara bayaran" (*mercenary*). Sementara konvensi ini memberikan persyaratan-persyaratan mengenai mereka yang dapat dikategorikan sebagai tawanan perang. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 Konvensi III:

- 1) menjadi anggota angkatan perang, milisi atau barisan sukarela yang menjadi bagian dari angkatan perang tersebut; atau
- 2) menjadi anggota milisi atau barisan sukarela lainnya, serta anggota gerakan perlawanan yang diorganisir yang memenuhi syarat:
 - a) dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b) memakai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c) membawa senjata secara terbuka;
 - d) melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan berperang.

Dalam interpretasinya, Burmester menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949, seorang tentara bayaran tetap berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, selama ia menjadi bagian dari angkatan bersenjata, milisi, atau pasukan sukarelawan lainnya yang telah diakui secara hukum sebagai kombatan.¹⁷

HHI memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang dikategorikan sebagai kombatan, yaitu individu yang secara sah dapat mengambil bagian dalam permusuhan dan menjadi sasaran serangan. Berdasarkan prinsip pembedaan (*principle of distinction*), semua pihak

¹⁴ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 95-96

¹⁵ Ibid, h.96.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, Internasional Committee of The Red Cross*, Jakarta 1999, h. 99-100

yang terlibat dalam konflik wajib membedakan secara jelas antara kombatan dan penduduk sipil. Kombatan diwajibkan untuk dapat dikenali secara jelas oleh pihak lawan, yakni dengan membedakan diri mereka dari populasi sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Dengan demikian, warga sipil yang secara langsung ambil bagian dalam permusuhan dapat kehilangan perlindungan mereka sebagai non-kombatan dan, dalam kondisi tertentu yang diatur oleh HHI, dapat diperlakukan sebagai kombatan.¹⁸

Hal ini mencerminkan pergeseran konseptual yang signifikan mengenai definisi kombatan. Sebelumnya, status kombatan secara formal melekat pada anggota angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III. Namun, Protokol Tambahan I menghadirkan pendekatan baru untuk menyesuaikan kriteria tersebut dengan dinamika konflik modern, termasuk konflik yang berkaitan dengan perjuangan penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan serius. Salah satu isu utamanya adalah bahwa tidak semua negara telah meratifikasi Protokol Tambahan I.¹⁹

Penentuan status hukum individu dalam suatu konflik bersenjata, apakah sebagai tentara bayaran atau sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan sebagai tawanan perang, sangat ditentukan oleh sejauh mana individu tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam dua instrumen hukum internasional utama, yakni Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Analisis terhadap status ini dilakukan melalui pendekatan komparatif terhadap pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam masing-masing pasal. Apabila individu tersebut lebih memenuhi kualifikasi sebagai kombatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III, maka ia berhak atas perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika ditangkap oleh pihak lawan. Sebaliknya, jika individu tersebut lebih dekat pada karakteristik sebagai tentara bayaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I antara lain memiliki motivasi utama berupa keuntungan finansial, terlibat langsung dalam permusuhan, serta tidak terafiliasi secara resmi dengan angkatan bersenjata negara pihak yang berkonflik maka ia tidak berhak memperoleh status kombatan maupun perlindungan sebagai tawanan perang. Perlu dicatat bahwa keberlakuan

Protokol Tambahan I tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Konvensi Jenewa 1949. Oleh karena itu, kedua instrumen hukum tersebut harus diterapkan secara harmonis, dengan mempertimbangkan situasi faktual serta kedudukan hukum masing-masing individu yang terlibat dalam konflik.

Selain itu, tingkat partisipasi suatu negara dalam meratifikasi instrumen-instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum terhadap individu-individu yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Ratifikasi merupakan bentuk kesediaan hukum dan politik suatu negara untuk mengikat diri pada norma-norma internasional yang diatur dalam konvensi tersebut. Oleh karena itu, keberlakuan ketentuan hukum humaniter internasional dalam wilayah yurisdiksi suatu negara sangat dipengaruhi oleh status ratifikasi tersebut.

Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya berkewajiban untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk dalam hal menentukan status kombatan, tawanan perang, atau tentara bayaran. Sebaliknya, negara yang belum meratifikasi protokol tertentu mungkin tidak mengakui penerapan sepenuhnya terhadap beberapa aspek pengaturan hukum, meskipun norma-norma dasar hukum humaniter yang bersifat kebiasaan tetap dapat berlaku. Dengan demikian, ratifikasi bukan hanya mencerminkan komitmen negara terhadap norma-norma internasional, tetapi juga menentukan cakupan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada individu dalam situasi konflik.

Dalam praktik penerapan hukum humaniter internasional, baik pada konflik bersenjata yang telah terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung hingga saat ini, sering ditemukan individu-individu yang berada dalam posisi hukum yang ambigu. Banyak dari mereka yang memenuhi sebagian besar unsur sebagai tentara bayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Namun, pada saat yang sama, individu tersebut juga sering kali memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, yang memberikan hak atas status tawanan perang. Situasi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan status hukum secara tepat, karena adanya kemungkinan tumpang tindih antara dua kategori hukum yang berbeda. Meskipun secara norma hukum terdapat perbedaan yang jelas antara tentara bayaran dan tawanan perang, dalam praktiknya garis pembatas ini tidak selalu mudah diterapkan. Oleh sebab itu,

¹⁸ Denny Ramdhany; dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 282.

¹⁹ Ibid.

diperlukan pemahaman yang hati-hati dan pertimbangan berdasarkan konteks konkret agar penafsiran terhadap status hukum individu dalam konflik bersenjata dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum humaniter internasional.

Syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memperoleh status sebagai tawanan perang adalah bahwa individu tersebut harus merupakan anggota angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict/IAC*). Berdasarkan ketentuan ini, individu yang dikategorikan sebagai tentara bayaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977, secara hukum tidak memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan sebagai tawanan perang. Hal ini disebabkan karena tentara bayaran tidak dianggap sebagai kombatan yang sah di bawah hukum humaniter internasional.²⁰

Secara logis, jika seorang tentara bayaran tidak memenuhi kualifikasi sebagai kombatan, maka secara *default* status hukum mereka dapat diklasifikasikan sebagai warga sipil. Namun, berbeda dengan warga sipil pada umumnya yang dilindungi penuh oleh hukum humaniter internasional, tentara bayaran yang secara langsung terlibat dalam permusuhan dapat kehilangan perlindungan tersebut. Selain itu, keterlibatan mereka dalam permusuhan juga dapat menyebabkan mereka dikenai tanggung jawab pidana, baik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan maupun berdasarkan perjanjian internasional tertentu yang mengatur kejahatan yang dilakukan oleh tentara bayaran. Dengan demikian, status hukum tentara bayaran berada dalam posisi yang rentan, karena mereka tidak memperoleh perlindungan penuh baik sebagai kombatan maupun sebagai warga sipil.²¹

2. Hak Atas Perlakuan Manusiawi

Sebagai bagian dari upaya internasional untuk menjamin perlindungan terhadap individu dalam situasi konflik bersenjata, Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengatur secara khusus mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Salah satu ketentuan fundamental dalam konvensi ini adalah Pasal 13, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan integritas kemanusiaan para tawanan. Pasal ini tidak hanya

menetapkan kewajiban bagi negara penahan untuk memperlakukan tawanan secara manusiawi, tetapi juga menguraikan larangan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang bersifat merugikan secara fisik maupun mental. Dalam konteks tersebut, Pasal 13 menjadi landasan hukum utama bagi penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan di tengah konflik. Adapun bunyi lengkap Pasal 13 Konvensi Jenewa III adalah sebagai berikut:

Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.

Pasal 13 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 secara eksplisit mengatur kewajiban negara penahan untuk memperlakukan tawanan perang secara manusiawi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional yang menjamin perlindungan terhadap martabat dan integritas fisik maupun mental individu yang terlibat dalam konflik bersenjata. Negara penahan bertanggung jawab penuh atas kondisi para tawanan, termasuk memastikan bahwa tidak terjadi tindakan melawan hukum maupun kelalaian yang dapat menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan mereka. Lebih lanjut, pasal ini melarang segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penganiayaan fisik, eksperimen medis atau ilmiah yang tidak didasarkan pada kepentingan kesehatan tawanan bersangkutan, serta perlakuan yang bersifat merendahkan martabat kemanusiaan. Tawanan juga harus dilindungi dari tindakan kekerasan, ancaman, penghinaan, dan eksposur dalam konteks publik sebagai bentuk eksploitasi atau propaganda. Dalam hal ini, bahkan tindakan pembalasan terhadap tawanan perang secara tegas dilarang, terlepas dari perlakuan yang mungkin dialami oleh pihak sendiri dalam konflik. Dengan

²⁰ Marco Sassoli, *International Humanitarian Law, Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024), h. 281.

²¹ *Ibid*, h. 281.

demikian, Pasal 13 menegaskan prinsip non-retaliasi dan menjadikan perlakuan manusiawi sebagai standar mutlak yang harus dihormati oleh setiap pihak dalam situasi perang.

3. Hak Atas Proses Hukum Yang Adil Dan Sah

Tawanan perang memiliki hak yang dijamin secara tegas oleh hukum internasional untuk menjalani proses hukum yang adil dan sah. Ketentuan ini tercantum dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949, khususnya pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 108. Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi tawanan perang dan diduga melakukan pelanggaran tidak boleh dihukum secara sepihak atau sewenang-wenang. Sebaliknya, mereka hanya dapat diadili melalui proses pengadilan yang sah, yaitu oleh lembaga peradilan resmi yang berada di bawah kewenangan negara yang menahan mereka. Seluruh proses hukum tersebut harus dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dasar tawanan perang. Dalam pasal tersebut diatas memuat beberapa perlindungan atas proses hukum yang adil dan sah bagi tawanan perang diantaranya yaitu:

- a. Hak untuk tidak mendapatkan hukum yang berlaku surut.

Tawanan perang tidak boleh diadili atau dijatuhi hukuman untuk perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-undang Negara Penahan atau oleh hukum internasional yang berlaku pada waktu perbuatan tersebut dilakukan.²²

- b. Melarang tekanan fisik maupun mental dalam proses hukum.

Terhadap seorang tawanan perang tidak boleh dilakukan paksaan psikis atau fisik untuk memaksanya mengaku salah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.²³

- c. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan pengacara.

Tawanan perang berhak akan bantuan salah seorang kawan tawannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri, memanggil saksi-saksi dan apabila dianggapnya perlu, jasa seorang penerjemah yang cakap. Ia harus diberitahukan tentang hak-haknya oleh Negara Penahan pada waktunya sebelum peradilan dimulai.²⁴

- d. Hak untuk melakukan Upaya Hukum.

Setiap tawanan perang berhak menurut cara

yang sama dengan apa yang berlaku bagi anggota angkatan perang Negara Penahan, untuk mengajukan banding atau petisi untuk membatalkan atau merubah hukuman yang dijatuhkan terhadapnya, atau untuk mengulang kembali pemeriksaan pengadilan. Ia harus diberitahukan dengan sepenuhnya tentang haknya untuk mengajukan banding atau petisi, tentang batas waktu dimana ia dapat melaksanakan hal tersebut.²⁵

4. Perlindungan Minimum Bagi Tentara Bayaran

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) memiliki sifat universal dan tetap dijamin keberadaannya dalam segala kondisi, baik pada masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Jaminan ini tertuang secara tegas dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik yang mengatur tentang HAM secara umum maupun hukum humaniter internasional.

Dalam konteks implementasinya, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan kemungkinan penundaannya dalam keadaan luar biasa, yaitu hak-hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan ruang lingkup perlindungan yang berbeda.

Derogable rights merupakan hak-hak yang dalam situasi darurat seperti keadaan yang mengancam keselamatan bangsa atau kelangsungan hidup negara dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh negara. Namun, penangguhan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan demikian, derogasi terhadap hak-hak tertentu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan keharusan yang mendesak.

Sebaliknya, *non-derogable rights* adalah hak-hak fundamental yang pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi perang atau darurat nasional. Hak-hak ini dianggap sebagai hak yang melekat pada martabat manusia dan tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun, serta sering disebut sebagai *core human rights* atau hak-hak inti. Pasal 4 ayat (3) ICCPR secara eksplisit menyebutkan beberapa hak yang masuk dalam kategori ini, antara lain:

²² Pasal 99 ayat (1) Konvensi Jenewa III.

²³ Pasal 99 ayat (2) Konvensi Jenewa III.

²⁴ Pasal 87 ayat (1) Konvensi Jenewa III

²⁵ Pasal 106 Konvensi Jenewa III

- 1) Hak untuk hidup (Pasal 6);
- 2) Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7);
- 3) Hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba (Pasal 8);
- 4) Hak untuk tidak dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak (Pasal 11);
- 5) Hak untuk tidak dinyatakan bersalah berdasarkan aturan yang berlaku surut (Pasal 15);
- 6) Hak untuk diakui di manapun sebagai manusia di hadapan hukum (Pasal 16);
- 7) Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18).²⁶

B. Praktik-Praktik Negara Pihak Berperang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (*Mercenaries*).

1. Upaya Memberikan Kepastian Hukum Sebagai Seorang Tawanan Perang.

Dalam praktiknya, baik pada konflik bersenjata yang terjadi di masa lalu maupun dalam peristiwa kontemporer, terdapat kecenderungan beberapa negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu-individu yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran. Perlindungan tersebut sering dilakukan dengan cara menyelaraskan status para tentara bayaran ini dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Pasal tersebut menetapkan kriteria tertentu bagi seseorang untuk diakui sebagai kombatan dan memperoleh status sebagai tawanan perang apabila ditangkap oleh pihak musuh. Dalam hal ini, negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata kerap kali mengklaim bahwa tentara bayaran yang mereka pekerjakan merupakan bagian dari angkatan bersenjata nasional atau kelompok bersenjata yang memenuhi syarat sebagai pihak yang sah dalam konflik bersenjata internasional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan legitimasi hukum serta menjamin perlindungan terhadap individu-individu tersebut berdasarkan kerangka hukum humaniter internasional, terutama untuk menghindari implikasi negatif yang melekat pada status tentara bayaran, yang secara eksplisit tidak diakui sebagai kombatan sah dan tidak berhak atas status tawanan perang menurut Protokol Tambahan I Tahun 1977. Strategi ini mencerminkan upaya negara dalam memanfaatkan celah interpretatif dalam hukum internasional guna melindungi kepentingan militernya.

Salah satu contoh kontemporer yang relevan dalam konteks ini adalah pembentukan Legiun Internasional Ukraina, sebuah unit militer resmi yang dibentuk oleh pemerintah Ukraina sebagai bagian integral dari angkatan bersenjata negara tersebut. Legiun ini terdiri atas warga negara asing yang secara sukarela bergabung untuk mendukung Ukraina dalam konflik bersenjata melawan Federasi Rusia. Meskipun pada dasarnya para individu yang tergabung dalam legiun tersebut bukanlah warga negara Ukraina dan dapat dipandang sebagai aktor bersenjata non-negara, keberadaan mereka dilegitimasi melalui struktur komando militer resmi dan integrasi ke dalam angkatan bersenjata nasional.

Dengan demikian, para sukarelawan asing ini memperoleh perlakuan yang setara dengan personel militer Ukraina lainnya, termasuk pengakuan atas status mereka sebagai kombatan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Penempatan formal mereka dalam struktur militer negara memungkinkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang jika mereka tertangkap, berbeda dengan status tentara bayaran yang tidak diakui memiliki hak tersebut berdasarkan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Kasus ini menggambarkan bagaimana negara dapat secara strategis memanfaatkan kerangka hukum internasional untuk menghindari klasifikasi yang merugikan, sekaligus melindungi individu-individu asing yang terlibat dalam konflik atas nama negara yang bersangkutan.²⁷

Namun dalam kenyataannya, para pejuang asing yang tergabung dalam unit militer resmi Ukraina yang kemudian ditangkap oleh pihak Rusia kerap ditetapkan sebagai tentara bayaran melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh negara penahan. Selain itu para pejuang asing yang membela Ukraina juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa III. Salah satu pasal yang dilanggar oleh negara penahan yaitu pasal 13 Konvensi Jenewa III yang menjelaskan tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Para pejuang asing tersebut dilaporkan mengalami perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi selama masa penahanan. Bentuk perlakuan tersebut mencakup pemukulan, penyiksaan dengan aliran listrik, pembiaran dalam kondisi kelaparan, intimidasi, perekaman video untuk kepentingan politik dan

²⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 185.

²⁷ Bosch S "Exploring the International Humanitarian Law Status of Foreign Fighters in the Ukrainian International Legion of Territorial Defence" PER / PELJ 2024(27) – DOI <https://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2024/v27i0a14600>.

diplomatik, serta tidak diberi akses hukum atau kedutaan.²⁸

Di lain sisi, berdasarkan laporan investigatif yang diterbitkan oleh New York Post (2025), ditemukan bahwa Ukraina secara umum memperlakukan tawanan perang Rusia dengan standar yang sejalan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi III yang mengatur perlindungan terhadap tawanan perang. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa para tawanan Rusia yang berada di salah satu kamp resmi di Ukraina mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, makanan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi selama masa penahanan. Fasilitas penahanan menyediakan perawatan medis yang memadai, termasuk layanan radiologi dan gigi, serta fasilitas kebersihan dan rekreasi. Tawanan juga diberi pakaian hangat, perlengkapan mandi, dan akses terhadap kegiatan seperti membaca dan olahraga ringan. Bahkan, beberapa dari mereka mengakui bahwa kondisi kehidupan di kamp tahanan Ukraina lebih baik dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum ditangkap.²⁹

Berdasarkan laporan dari SOFX (2024), diketahui bahwa Ukraina telah menangkap sejumlah tentara bayaran asing yang berasal dari negara-negara seperti Sierra Leone, Somalia, Kuba, dan Nepal. Para individu ini ditangkap oleh militer Ukraina di wilayah Mariinka, Donetsk, saat terlibat dalam operasi militer bersama pasukan Rusia. Secara hukum internasional, status tentara bayaran tidak diakui sebagai kombatan sah berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Konsekuensinya, para tentara bayaran tidak secara otomatis memperoleh perlindungan sebagai tawanan perang (*prisoners of war/POW*).³⁰

Namun demikian, laporan dari otoritas Ukraina menyebutkan bahwa para tentara bayaran yang ditangkap tetap diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Mereka menerima makanan tiga kali sehari, perawatan medis yang layak, serta jaminan keselamatan

selama dalam masa penahanan. Pernyataan resmi dari juru bicara markas besar penanganan tawanan perang Ukraina menegaskan bahwa meskipun para tentara bayaran tidak memiliki hak POW secara formal, Ukraina tetap berkomitmen untuk menghormati ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa dalam aspek perlakuan yang tidak kejam, tidak merendahkan martabat, dan menjamin hak-hak dasar kemanusiaan.³¹

Fenomena keterlibatan warga negara asing dalam struktur militer suatu negara sesungguhnya bukan merupakan praktik baru dalam dinamika hubungan internasional dan hukum humaniter. Jauh sebelum terbentuknya Legiun Internasional Ukraina pada masa konflik bersenjata modern antara Ukraina dan Rusia, sejarah telah mencatat keberadaan unit militer resmi yang terdiri atas warga asing, seperti Tentara *Gurkha* yang dibentuk oleh Kerajaan Inggris. Tentara *Gurkha* merupakan satuan militer yang merekrut warga Nepal untuk bergabung dalam angkatan bersenjata Inggris. Unit ini telah menjadi bagian integral dari kekuatan militer Inggris sejak abad ke-19, dan keberadaannya terus berlanjut hingga saat ini dengan status legal yang jelas.

Para anggota *Gurkha* secara formal dikukuhkan sebagai personel militer Kerajaan Inggris, tunduk pada sistem komando militer nasional, serta memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum yang sama sebagaimana prajurit Inggris lainnya.³² Dari perspektif hukum humaniter internasional, pengintegrasian tentara *Gurkha* ke dalam angkatan bersenjata Inggris memiliki implikasi penting dalam kaitannya dengan status hukum mereka dalam konflik bersenjata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, individu yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata resmi suatu negara yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional memiliki hak untuk diakui sebagai kombatan dan, apabila tertangkap, berhak atas status sebagai tawanan perang. Oleh karena itu, para anggota *Gurkha*, meskipun bukan warga negara Inggris, tidak dapat digolongkan sebagai tentara bayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hal ini disebabkan karena mereka memenuhi kriteria hukum sebagai anggota resmi angkatan bersenjata, memiliki struktur komando yang sah, mengenakan seragam militer, membawa senjata secara terbuka, serta menjalankan tugas militer berdasarkan perintah otoritas negara yang sah.

²⁸ Ibid, h. 4.

²⁹ New York Post: "The Post went inside a Ukrainian POW camp for Russian troops – who revealed why they signed up to fight in a war they don't support" https://nypost.com/2025/03/02/world-news/post-goes-inside-ukraine-pow-camp-for-russian-troops-and-youll-be-stunned-what-we-found/?utm_source=. diakses pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 01:35 WITA.

³⁰ SOFX: "Ukraine Commits to Geneva Convention Standards for Captured Mercenaries" https://www.sofx.com/ukraine-commits-to-geneva-convention-standards-for-captured-sierra-leonean-mercenary/?utm_source=. diakses pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 01:45 WITA.

³¹ Ibid.

³² SHARMA, Sanjay. *Mere "Mercenaries" to Equal Citizens: Political and Social Negotiations by Gurkhas in the UK*. 2017. PhD Thesis. Central European University.

Keberadaan tentara *Gurkha* menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional memberikan ruang yang cukup fleksibel untuk pengakuan status kombatan terhadap warga negara asing, selama keterlibatan mereka dilakukan dalam kerangka hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan konvensional. Kasus ini juga menjadi preseden historis yang penting dalam memahami pembentukan unit militer seperti Legiun Internasional Ukraina, di mana negara berupaya menghindari klasifikasi sebagai pengguna tentara bayaran dengan cara memasukkan individu asing ke dalam struktur militer resmi. Dengan demikian, baik *Gurkha* maupun Legiun Internasional Ukraina menunjukkan bagaimana konstruksi hukum dan kebijakan negara dapat memengaruhi penentuan status hukum individu dalam konflik bersenjata. Dalam konteks ini, pendekatan negara terhadap status hukum prajurit asing bukan hanya berdampak pada aspek perlindungan individu dalam konflik, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara-negara memanfaatkan ruang interpretasi dalam hukum internasional untuk melindungi kepentingan strategis dan legitimasi militernya.

2. Upaya Perlindungan Lainnya Dari Negara-Negara Pihak Berperang Terhadap Tentara Bayaran

Dalam hukum humaniter internasional, status dan perlindungan hukum terhadap individu yang terlibat dalam konflik bersenjata diatur secara ketat, termasuk dalam hal penentuan siapa yang berhak memperoleh perlakuan sebagai tawanan perang. Salah satu kelompok yang menimbulkan perdebatan dalam konteks ini adalah tentara bayaran. Meskipun secara umum tentara bayaran tidak diakui sebagai kombatan yang sah dan karenanya tidak otomatis berhak atas status tawanan perang, terdapat kondisi tertentu di mana individu yang tergolong tentara bayaran dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana negara-negara pihak berperang memberikan perlindungan hukum terhadap tentara bayaran yang memenuhi kualifikasi tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949. Bagian ini akan mengulas berbagai bentuk upaya perlindungan yang dapat atau telah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Salah satu upaya perlindungan lainnya diantaranya yaitu:

a. Pertukaran tahanan.

Pertukaran tahanan merupakan salah satu bentuk praktik diplomasi yang strategis dan sering kali memberikan manfaat timbal balik

bagi negara-negara yang terlibat.³³

- b. Sanksi internasional terhadap negara penahan. Sanksi merupakan langkah yang diambil sebagai respons terhadap suatu permasalahan atau isu tertentu.³⁴

c. Penuntutan Hukum Internasional.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar kewajiban internasionalnya. Prinsip ini dirumuskan secara sistematis dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), yang disusun oleh International Law Commission (ILC) pada tahun 2001. Walaupun ARSIWA belum menjadi perjanjian internasional yang mengikat secara resmi, dokumen ini dianggap mencerminkan hukum kebiasaan internasional dan sering dijadikan rujukan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* - ICJ).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap tentara bayaran dalam konteks hukum humaniter internasional menimbulkan tantangan tersendiri karena status hukum mereka tidak secara tegas diakui sebagai kombatan yang sah. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977, tentara bayaran tidak berhak memperoleh status tawanan perang apabila memenuhi kriteria sebagai individu yang termotivasi oleh keuntungan finansial, tidak tergabung secara resmi dalam angkatan bersenjata suatu negara, dan terlibat langsung dalam permusuhan. Namun demikian, terdapat kemungkinan bagi seorang tentara bayaran untuk tetap memperoleh status sebagai tawanan perang apabila ia memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yakni tergabung dalam pasukan milisi atau sukarelawan yang terorganisir secara hukum dan memenuhi ketentuan sebagai kombatan. Dalam hal ini, penilaian atas status hukum individu harus dilakukan secara cermat, dengan

³³ Aryowiloto, J., & Rofiyarti, F. (2023). Trajektori Diplomasi Transaksional Pertukaran Tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(1), 42-59.

³⁴ Khladun, R. I. (2021). Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar Terhadap Sanksi Internasional. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, (1).

mempertimbangkan fakta konkret dan konteks konflik yang dihadapi.

2. Negara-negara pihak berperang sering kali memberikan perlindungan hukum kepada tentara bayaran dengan cara mengintegrasikan mereka ke dalam angkatan bersenjata resmi, sehingga memenuhi syarat sebagai kombatan dan berhak atas status tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949. Contohnya adalah Legiun Internasional Ukraina dan Tentara Gurkha Inggris. Selain itu, negara-negara juga menggunakan berbagai upaya perlindungan lain, seperti pertukaran tahanan, penerapan sanksi internasional, dan penuntutan hukum internasional melalui prinsip tanggung jawab negara. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana negara memanfaatkan ruang interpretasi hukum internasional untuk melindungi kepentingan strategis dan legitimasi militernya serta menjamin perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam konflik bersenjata.

B. Saran

1. Dalam menghadapi perlindungan hukum terhadap tentara bayaran, penting bagi pihak berwenang dan lembaga internasional untuk melakukan penilaian yang teliti dan objektif terhadap status hukum individu tersebut. Mengingat ambiguitas dalam pengakuan kombatan yang sah, proses verifikasi harus didasarkan pada kriteria yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional, seperti Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Selain itu, upaya harmonisasi aturan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan efektif dan adil, serta menghindari penyalahgunaan status yang dapat memperburuk situasi konflik. Pendekatan yang komprehensif dan kontekstual sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi perang.
2. Negara-negara pihak berperang disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional secara konsisten dan transparan dalam menentukan status tentara bayaran dan individu asing yang terlibat dalam konflik. Penting bagi negara untuk mengintegrasikan prajurit asing ke dalam struktur militer resmi secara jelas agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949. Selain itu, negara-negara juga perlu

memperkuat mekanisme perlindungan hukum melalui upaya diplomasi seperti pertukaran tahanan, penerapan sanksi internasional terhadap pelanggaran, serta penuntutan hukum internasional guna menegakkan tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar kewajiban internasional. Dengan demikian, negara dapat menjaga legitimasi militer sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas hukum dalam konflik bersenjata internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarawati. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional/Ambarawati, Denny Ramadhany, Rina Rusman –Ed. 1—Cet. 4.— Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bakry, Umar Suryadi. Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Haryomataram, KGPH. “Pengantar Hukum Humaniter”. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ishaq, H. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konvensi-Konvensi Palang Merah th. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang, Penerbit Binacipta 1963.
- Permanasari, Arlina. dkk., Pengantar Hukum Humaniter, Internasional Committee of The Red Cross, Jakarta 1999.
- Pictet, Jean. Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Putri, Yunita Maya. dkk., Hukum Humaniter Internasional Case and Material, Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Ramdhany, Denny. dkk., Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sassoli, Marco. International Humanitarian Law, Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024.
- Sujatmoko, Andrey. Hukum HAM dan Hukum Humaniter –Ed. 1—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Perundang-undangan

- Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Konvensi Jenewa tahun 1949
Protokol Tambahan I Tahun 1977

Jurnal

- Aryowiloto, J., & Rofiyarti, F. (2023). Trajektori Diplomasi Transaksional Pertukaran Tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*
- Bosch S "Exploring the International Humanitarian Law Status of Foreign Fighters in the Ukrainian International Legion of Territorial Defence" *PER / PELJ* 2024(27) – DOI <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2024/v27i0a14600>
- Hamda, Hanung Hisbullah. "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12.30 (2005).
- Jawanta, Hira Syaud. "Perlindungan Tawanan Perang dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam." *Law and Humanity* 2.3 (2024).
- Khladun, R. I. (2021). Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar Terhadap Sanksi Internasional. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, (1).
- Potočnik, G. (2023). THE LEGAL STATUS OF ALIEN COMBATANTS IN THE UKRAINIAN ARMED FORCES WITHIN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL JUDICIAL REALITY. *Družboslovna revija*, 60.
- SHARMA, Sanjay. Mere "Mercenaries" to Equal Citizens: Political and Social Negotiations by Gurkhas in the UK. 2017. PhD Thesis. Central European University.

Lain-lainnya

- ANTARA: "Bolehkah warga negara asing ikut berperang bersama Ukraina?" <https://www.antaranews.com/berita/2758249/bolehkah-warga-negara-asing-ikut-berperang-bersama-Ukraina> diakses pada Kamis, 22 Februari 2024, pukul 23:24 WITA.
- CNBC Indonesia: "Kronologi dan Latar Belakang Perang Rusia vs Ukraina" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-Rusia-vs-Ukraina> diakses pada Kamis, 22 Februari 2024, pukul 12:50 WITA.
- ICRC "Kombatan dan tawanan perang" <https://casebook.icrc.org/law/combatants->

and-pows diakses pada Rabu, 20 Maret 2024, pukul 01:59 WITA.

- International Committee of the Red Cross. (2022). The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. <https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-and-their-additional-protocols> diakses pada Rabu, 20 Maret 2024.
- KOMPAS.ID "Ukraina Cari Akal Tutupi Kekurangan Pasukan" <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/02/22/Ukraina-cari-akal-tutupi-kekurangan-pasukan> diakses pada Rabu, 6 Maret 2024, pukul 12:16 WITA.
- New York Post: "The Post went inside a Ukrainian POW camp for Russian troops – who revealed why they signed up to fight in a war they don't support" https://nypost.com/2025/03/02/world-news/post-goes-inside-ukraine-pow-camp-for-russian-troops-and-youll-be-stunned-what-we-found/?utm_source= diakses pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 01:35 WITA
- SINDONEWS.COM "5 Kelemahan Tentara Ukraina selama Perang Melawan Rusia" <https://international.sindonews.com/read/1126549/45/5-kelemahan-tentara-Ukraina-selama-perang-melawan-Rusia-1686729977> diakses pada Rabu, 6 Maret 2024, pukul 11:05 WITA.
- SOFX: "Ukraine Commits to Geneva Convention Standards for Captured Mercenaries" https://www.sofx.com/ukraine-commits-to-genevaconvention-standards-for-captured-sierra-leonean-mercenary/?utm_source= diakses pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 01:45 WITA.
- The Guardian: "Ukraina mengimbau sukarelawan asing untuk ikut berperang melawan Rusia" <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/ukraine-appeals-for-foreign-volunteers-to-join-fight-against-russia> diakses pada Kamis, 22 Februari 2024, pukul 13:26 WITA.
- VICE "Mengikuti Perjalanan Warga Negara Lain Untuk Menjadi Prajurit Relawan Di Ukraina" <https://www.vice.com/id/article/m7vxy8/warga-negara-asing-dari-amerika-dan-eropa-berangkat-ke-Ukraina-untuk-jadi-relawan-tempur-melawan-Rusia> diakses pada Rabu, 6 Maret 2024, pukul 22:42 WITA.
- Wikipedia "Legiun Internasional (Ukraina)" [https://en.wikipedia.org/wiki/International_Legion_\(Ukraine\)#](https://en.wikipedia.org/wiki/International_Legion_(Ukraine)#) diakses pada Rabu, 6 Maret 2024, pukul 22:49 WITA